

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KENDARI FOKUS MENGAWASI MASYARAKAT YANG MENGURUS PINDAH MEMILIH



Sumber gambar: *antaranews.com*

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Kendari fokus mengawasi masyarakat yang hendak mengurus pindah memilih pada Pemilu 2024. Ketua Bawaslu Kota Kendari Sahinuddin saat dihubungi melalui telpon di Muna, Minggu, mengatakan bahwa pihaknya telah mengimbau kepada seluruh masyarakat di Kota Kendari yang hendak mengurus pindah memilih agar sesegera mungkin dilakukan.

Dia menyebutkan bahwa saat ini posko pengurusan pindah memilih telah dibuka di tingkat PPS, PPK, hingga di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari. "Saat ini posko semua sudah dibuka di tingkat PPS, PPK, maupun KPU Kota Kendari untuk pindah memilih," sebutnya. Dia juga mengungkapkan bahwa pengawasan difokuskan kepada para pengurus pindah memilih dikarenakan perlakuan daftar pemilih tambahan (DPTb) dan daftar pemilih tetap (DPT) yang sangat berbeda pada saat hari H pemungutan suara. "Kami fokus pada pengawasan itu, kenapa kami fokus pada pengawasan itu karena perlakuan DPTb itu lain dari pada perlakuan DPT pada saat hari H," ucapnya.

Sahinuddin menjelaskan bahwa bagi pengurus pindah memilih yang tidak berbeda hanya bagi para pemilih yang pindah masih dalam satu daerah pemilihan (dapil) dengan tempat awal dia memilih. Oleh karena itu, kata Sahinuddin, hal tersebut diperlukan ketelitian dari para PPS, PPK, hingga KPU. Sebab, jika para pengurus pindah memilih itu diberikan hak pilih yang tidak seharusnya didapatkannya maka daerah tersebut berpotensi untuk dilakukan proses pemungutan suara ulang. "Makanya kami fokus sekarang, panwaslu kecamatan kami instruksikan dengan KPUD fokus dengan itu. Bagaimana dengan pengawasan pencalonan, itu fokus pengawasan Bawaslu kota yang melakukan pengawasan di KPU," ungkap Sahinuddin.

Sumber Berita:

1. Sultra.antaranews.com, Bawaslu Kendari Fokus Mengawasi Masyarakat Yang Mengurus Pindah Memilih, 03 September 2023; dan
2. Kendari.bawaslu.go.id, Bawaslu Kota Kendari Instruksikan Panwascam Kawal Tahapan DPTb, 24 Agustus 2023.

Catatan:

1. Perihal Pindah Memilih ini diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih:
 - a. Pasal 1 ayat (30) menyatakan bahwa Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah Daftar Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain;
 - b. Pasal 9 ayat (6) menyatakan bahwa Penyusunan DPTb dan DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: a. penyusunan DPTb dalam negeri dan luar negeri; dan b. penyusunan DPK dalam negeri dan luar negeri;
 - c. Pasal 116 ayat (1) DPT dapat dilengkapi dengan DPTb;
 - d. Pasal 116 ayat (2) Pemilih yang terdaftar dalam DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS asal.
 - e. Pasal 116 ayat (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara; b. menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi; c. penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi; d. menjalani rehabilitasi narkoba; e. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan; f. tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi; g. pindah domisili;
 - f. Pasal 116 ayat (4) menyatakan bahwa Pemilih yang terdaftar dalam DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan haknya untuk memilih:
 - a. calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat jika pindah memilih ke kabupaten/kota lain di dalam 1 (satu) provinsi dan daerah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat; b. calon anggota Dewan Perwakilan Daerah jika pindah memilih ke kabupaten/kota lain di dalam 1 (satu) provinsi; c. pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden jika pindah memilih ke provinsi lain atau pindah

- memilih ke suatu negara; d. calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi jika pindah memilih ke kecamatan atau kabupaten/kota lain di dalam 1 (satu) provinsi dan daerah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan/atau e. calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota jika pindah memilih ke desa/kelurahan atau kecamatan lain di dalam 1 (satu) kabupaten/kota dan daerah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- g. Pasal 117 ayat (1) menyatakan bahwa Untuk menggunakan hak pilihnya di TPS tujuan, Pemilih yang terdaftar dalam DPTb dapat melaporkan kepada PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota tempat asal atau tempat tujuan paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum hari pemungutan suara.
 - h. Pasal 117 ayat (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan dengan cara: a. menunjukkan KTP-el atau KK; dan b. melampirkan salinan formulir Model A-Tanda Bukti Terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal.
 - i. Pasal 118 ayat (1) PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1): a. meneliti kebenaran identitas dalam DPT dengan KTP-el atau KK; dan b. melakukan pengecekan data pada DPT di tempat asal.
 - j. Pasal 119 ayat (1) PPS, PPK, dan KPU Kabupaten/Kota tujuan menyusun DPTb dengan menggunakan formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan.